



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 31 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL
(UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA TERAPAN/DIPLOMA-4, PROGRAM
PENDIDIKAN MULTI KAMPUS UNPAD DI PANGANDARAN STRATA-1, DAN
PROGRAM STUDI DOKTER LAYANAN PRIMER
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Perguruan Tinggi atau Penyelenggara Perguruan Tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa atau pihak yang membiayainya;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan biaya studi mahasiswa perlu ditetapkan besaran uang kuliah tunggal di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Padjadjaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/KMK/06/2001 tanggal 7 Maret 2001 tentang Tata Cara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perguruan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 260/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 70 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 102 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA TERAPAN/DIPLOMA-4, PROGRAM PENDIDIKAN MULTI KAMPUS UNPAD DI PANGANDARAN STRATA-1, DAN PROGRAM STUDI DOKTER LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017;

Pasal 1

- (1) Biaya kuliah merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi negeri;
- (2) Biaya kuliah digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa, masyarakat dan pemerintah;
- (3) Uang kuliah merupakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa;
- (4) Uang kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan biaya kuliah dikurangi biaya yang ditanggung oleh Pemerintah.

Pasal 2

Mahasiswa yang diterima melalui jalur Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) membayar uang kuliah dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masing-masing.

Pasal 3

Uang kuliah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Uang kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku untuk mahasiswa baru mulai Angkatan Tahun 2016/2017 Semester I sampai Semester VIII.

Pasal 5

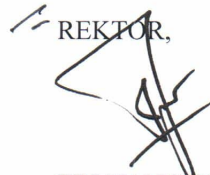
Uang Kuliah pada Semester IX sampai batas akhir waktu studi, ditetapkan paling lambat 14 Agustus 2020

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jatinangor
Pada tanggal 16 Agustus 2016

REKTOR,



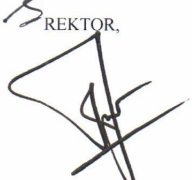
TRI HANGGONO ACHMAD

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran;
2. Ketua Senat Akademik Universitas Padjadjaran;
3. Para Wakil Rektor di lingkungan Universitas Padjadjaran;
4. Para Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Universitas Padjadjaran;
5. Para Direktur di lingkungan Universitas Padjadjaran;
6. Kepala Satuan Pengawas Internal Universitas Padjadjaran;
7. Kepala Satuan Penjaminan Mutu Universitas Padjadjaran;
8. Kepala Unit Layanan Pengadaan Universitas Padjadjaran;
9. Para Kepala UPT di lingkungan Universitas Padjadjaran;
10. Para Kepala Biro di lingkungan Universitas Padjadjaran;
11. Para Kepala Bagian di lingkungan Universitas Padjadjaran.

PENETAPAN BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA TERAPAN/DIPLOMA-4 (D-4), PROGRAM PENDIDIKAN MULTI KAMPUS UNPAD DI PANGANDARAN
STRATA-1 (S-1), DAN PROGRAM STUDI DOKTER LAYANAN PRIMER
UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN AKADEMIK 2016/2017

JENJANG	FAKULTAS	PROGRAM STUDI	BIAYA KULIAH TUNGGAL	UANG KULIAH TUNGGAL				
				KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	KELOMPOK IV	KELOMPOK V
D-4	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi Perpajakan	9,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	6,000,000	8,000,000
	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Pemerintahan	6,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	6,000,000
		Administrasi Publik	6,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	6,000,000
	Ilmu Budaya	Bahasa dan Budaya Tiongkok	7,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	6,000,000
	Ilmu Komunikasi	Manajemen Produksi Media	7,500,000	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	6,000,000
S-1 MULTI KAMPUS	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Administrasi Bisnis	6,741,449	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	6,000,000
	Peternakan	Peternakan	10,112,174	500,000	1,000,000	2,500,000	4,000,000	6,000,000
	Ilmu Komunikasi	Ilmu Komunikasi	6,741,449	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	6,000,000
	Keperawatan	Ilmu Keperawatan	16,179,478	500,000	1,000,000	2,500,000	6,000,000	8,000,000
	Perikanan dan Ilmu Kelautan	Perikanan	9,577,041	500,000	1,000,000	2,500,000	5,000,000	7,000,000
Spesialis	Kedokteran	Dokter Layanan Primer	13,500,000					

REKTOR,

TRI HANGGONO ACHMAD